



MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

INFORMASI MERUPAKAN KEBUTUHAN DAN HAK SETIAP ORANG, MAKA UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL MAKA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKAYANG BERUPAYA MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN BERKOMITMEN UNTUK :

1. MEMBERIKAN INFORMASI PUBLIK SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU (UU NO 14 TAHUN 2008);
2. MENYEDIKAN INFORMASI PUBLIK YANG AKURAT, BENAR DAN TIDAK MENYESATKAN;
3. MEMBERIKAN LAYANAN INFORMASI, MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI YANG MUDAH DIAKSES MASYARAKAT;
4. TIDAK MELAKUKAN PUNGUTAN YANG TIDAK SAH DAN MEMBERIKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

BENGKAYANG, 08 AGUSTUS 2025

ATASAN PPID PELAKSANA SEKRETARIAT DPRD BENGKAYANG,



HOLYRIKUS, AP., M.Si